



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI PAPUA

Jl. Anggrek No. 06 Tanjung Ria Base-G Distrik Jayapura Utara
Telp (0967) 541130 Fax (0967) 541130 – www.kejati-papua.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA NOMOR : KEP - 32/ R.2/ Cr.3/ 05/ 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing- masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi Papua;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Print – 36/A/JA/04/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama Sufari, S.H., M.Hum Jaksa Utama Muda (IV/c) Nrp. 69268117 Nip. 19680528 199203 1 002 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA TAHUN 2024



- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 2. Melaksanakan revidi terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2024
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua,



Sufari, S.H., M.Hum
Jaksa Utama Muda NIP. 19680528 199203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya
7. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire;
9. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen;
10. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke;
11. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika;
12. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
Nomor : Kep- 32 /R.1.1/Cr.3/05/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

NO	Nama /Pangkat/Nip/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sufari, S.H., M.Hum. Jaksa Utama Muda (IV/c)19680528 199203 1 002 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	Ketua
2.	I Wayan Eka Miartha, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19710516 199603 1 001 Asisten Pembinaan	Wakil Ketua I
3.	Revanda Sitepu, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19710406 199703 1 001 Asisten Pengawasan	Wakil Ketua II
4.	Jonathan S Risakotta, S.H. Sena Wira (III/d) 19780924 199903 1 002 Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris I
5.	Supriyadi, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) 19790722 200212 1 003 Pemeriksa Keuangan , Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	Sekretaris II
6.	Vallerianus C. Dedi Sawaki, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 19801110 200712 1 001 Kepala Seksi Penyidikan	Anggota
7.	Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 19830609 200603 2 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum Dan Tindak Pidana Umum Lainnya	Anggota
8.	Apris Risman Ligua S.H. Jaksa Madya (IV/a) 19710429 199703 1 001 Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Anggota
9.	Aguwani, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 19810805 200812 1 002 Kepala Seksi Penerangan Hukum	Anggota
10	Muhammad Rifai, S.Ak. Yuana Wira (III/a) 19940827 202012 1 013 Analisis Keuangan Pengawasan	Anggota
11.	Qodri Abdiyanto Ramadhan, A.Md.A.k. Madya Darma (II/c) 19990104 202203 1 003 Auditor Pelaksana	Anggota
12.	Nadia Ramadhani, A.Md. A.Pkt. Madya Darma (II/c) 19990102 202404 2 001 Staf Perencanaan	Anggota

Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Papua,



Sufari, S.H., M. Hum
Jaksa Utama Muda NIP. 19700412 199703 1 002





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR E

